



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

**TUTY YANTI binti IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Samudin Aman V No. 1, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon I**;

**HAREIS YANDO bin WIDODO**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Putri Junjung Buih X No. 11, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon II**;

**WINDY ANTICA binti WIDODO**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 30 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Samudin Aman V No. 1, RT. 004 RW. 011, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai **Pemohon III**;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.PIk. Halaman 1 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, dengan perbaikan seperlunya yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sah Istri dan anak kandung dari WIDODO bin SUBARDI, A dan TUTY YANTI binti IBRAHIM yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 1986. Bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1406 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 101/A.1/86 tanggal 18 Maret 1986;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum WIDODO bin SUBARDI, A hanya menikah satu kali yaitu dengan TUTY YANTI binti IBRAHIM dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. HAREIS YANDO bin WIDODO, NIK 6271031010860003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Oktober 1986, Jenis kelamin Laki-laki;
  - b. WINDY ANTICA binti WIDODO, NIK 6271037001900002, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa almarhum WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
4. Bahwa TUTY YANTI binti IBRAHIM mempunyai orang tua kandung yakni

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 2 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah bernama IBRAHIM dan ibu bernama MASRUM yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum WIDODO bin SUBARDI, A, sedangkan almarhum WIDODO bin SUBARDI, A mempunyai orang tua kandung yakni ayah yang bernama SUBARDI, A, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 1994 dan ibunya yang bernama MISINI sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2008, semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum WIDODO bin SUBARDI, A;

5. Bahwa almarhum WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:

- a. TUTY YANTI binti IBRAHIM, yaitu Pemohon I (Istri dari WIDODO bin SUBARDI, A);
- b. HAREIS YANDO bin WIDODO, yaitu Pemohon II (Anak Laki-laki dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A dan TUTY YANTI binti IBRAHIM);
- c. WINDY ANTICA binti WIDODO, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A dan TUTY YANTI binti IBRAHIM);

6. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Palangka Raya, secara hukum pula Para Pemohon mengajukan permohonan ini guna keperluan Pengurusan Pencairan Rekening almarhum WIDODO bin SUBARDI, A di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0126888720 atas nama Bpk WIDODO;

7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 3 dari 16 Halaman



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
3. Menetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris almarhum WIDODO bin SUBARDI, A adalah;
  - 3.1 TUTY YANTI binti IBRAHIM, yaitu Pemohon I (Istri dari WIDODO bin SUBARDI, A);
  - 3.2 HAREIS YANDO bin WIDODO, yaitu Pemohon II (Anak Laki-laki dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A dan TUTY YANTI binti IBRAHIM);
  - 3.3 WINDY ANTICA binti WIDODO, yaitu Pemohon III (Anak Perempuan dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A dan TUTY YANTI binti IBRAHIM);
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat :**

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 4 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6271036008630002 tanggal 03 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 6271031010860003 tanggal 08 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 6271037001900002 tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/A.1/86 tanggal 18 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, nomor: 6271-LT21102024-0012 tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 5 dari 16 Halaman



diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, nomor: 474.1/82/CS/1987 tanggal 23 Maret 1987, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271032110240017 tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widodo, nomor 6271-KM-21102024-0008 tanggal 21 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Subardi Nomor 140/160/101/Pem dan Kamtib tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Misini Nomor 140/161/101/Pem dan Kamtib tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 6 dari 16 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10;

11. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris nomor register 140.741/191/KL-MTG/PEM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor register 140.741/203/KL-MTG/PEM/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan Deposito nomor rekening 0126888720 atas nama Bpk Widodo, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Palangkaraya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.13;

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1. **Rumantik Karma bin Ibrahim**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ramin II Gang Randu II No.45 RT 004 RW 006, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut : "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 7 dari 16 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Widodo bin Subardi yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa bapak Widodo tidak memiliki istri lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa bapak Widodo tidak memiliki anak lain selain dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa orang tua dari Bapak Widodo sudah lama meninggal dunia sebelum Bapak Widodo meninggal dunia;
- Bahwa bapak Widodo meninggal dunia sudah 40 (empat puluh) hari yang lalu;
- Bahwa bapak Widodo meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa bapak Widodo meninggal murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiyaan yang mengakibatkan Bapak Widodo meninggal dunia;
- Bahwa istri dan anak-anak Bapak Widodo semuanya beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Widodo;
- Bahwa untuk mengurus pencairan Deposito Bank BNI atas nama Bapak Widodo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Para Pemohon terkait peninggalan Bapak Widodo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat atau hutang dari Bapak Widodo yang belum diselesaikan oleh para ahli waris;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 8 dari 16 Halaman



Saksi 2. **Kamila Sari binti Dase Durasid**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kap. Piere Tendean No.21 RT 005 RW 002, Kelurahan Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagai berikut :  
"Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I, sejak 20 tahunan yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Widodo bin Subardi yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa bapak Widodo tidak memiliki istri lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa bapak Widodo tidak memiliki anak lain selain dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Bapak Widodo telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Bapak Widodo meninggal dunia;
- Bahwa bapak Widodo meninggal dunia sudah 40 (empat puluh) hari yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Bapak Widodo meninggal dunia dari kabar Pemohon I dan dari teman-teman yang lain, namun saksi tidak hadir saat pemakaman Bapak widodo karena saksi saat itu sedang berada di luar kota;
- Bahwa bapak Widodo meninggal dunia karena sakit kanker yang dideritanya;
- Bahwa setahu saksi Bapak Widodo meninggal murni karena sakit

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 9 dari 16 Halaman



kanker dan tidak ada unsur penganiyaan yang mengakibatkan Bapak Widodo meninggal dunia;

- Bahwa Istri dan anak-anak Bapak Widodo hingga saat ini semuanya beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Widodo;
- Bahwa untuk mengurus pencairan Deposito Bank BNI atas nama Bapak Widodo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan antara Para Pemohon terkait peninggalan Bapak Widodo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat atau hutang dari Bapak Widodo yang belum diselesaikan oleh para ahli waris;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 10 dari 16 Halaman*



kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rumantik Karma bin Ibrah** dan **Kamila Sari binti Dase Durasid**

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P.6 dan P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum WIDODO bin SUBARDI,A.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 tersebut, terbukti pula Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Palangkaraya, dengan demikian patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A. yang bernama Subardi.A dan bukti P.10 ibunya yang bernama Misini adalah ahli waris dari Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 11 dari 16 Halaman*



tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A memiliki tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0126888720 atas nama Bpk WIDODO dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan dan menutup tabungan Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A yang ada di Bank BNI tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sah Istri dan anak kandung dari WIDODO bin SUBARDI, A dan TUTY YANTI binti IBRAHIM yang menikah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 1986. Bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1406 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 101/A.1/86 tanggal 18 Maret 1986;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum WIDODO bin SUBARDI, A hanya menikah satu kali yaitu dengan TUTY YANTI binti IBRAHIM dan

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 12 dari 16 Halaman*



telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. HAREIS YANDO bin WIDODO, NIK 6271031010860003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 10 Oktober 1986, Jenis kelamin Laki-laki;
- b. WINDY ANTICA binti WIDODO, NIK 6271037001900002, Tempat tanggal lahir Palangka Raya, 30 Januari 1990, Jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa almarhum WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwt KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa almarhum WIDODO bin SUBARDI, A, sedangkan almarhum WIDODO bin SUBARDI, A mempunyai orang tua kandung yakni ayah yang bernama SUBARDI, A dan ibu yang bernama MISINI yang semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum WIDODO bin SUBARDI, A;
- Bahwa almarhum WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli waris yaitu:
  - a. TUTY YANTI binti IBRAHIM, Istri dari WIDODO bin SUBARDI, A;
  - b. HAREIS YANDO bin WIDODO, yaitu Anak kandung Laki-laki;
  - c. WINDY ANTICA binti WIDODO, yaitu Anak kandung Perempuan;
- Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan Pengurusan Pencairan Rekening almarhum WIDODO bin SUBARDI, A di Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0126888720 atas nama Bpk WIDODO tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris,

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 13 dari 16 Halaman*



terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum WIDODO bin SUBARDI, A., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum WIDODO bin SUBARDI, A. meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 14 dari 16 Halaman*



untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum WIDODO bin SUBARDI, A dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa WIDODO bin SUBARDI, A telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 10 Oktober 2024 di Palangka Raya dan dikebumikan di Pekuburan Muslim jalan Cilik Riwut KM 2,5 Palangka Raya karena sakit yang dideritanya adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan secara Hukum Ahli Waris dari Pewaris almarhum WIDODO bin SUBARDI, A adalah;
  - 3.1 TUTY YANTI binti IBRAHIM, yaitu Pemohon I sebagai Istri;
  - 3.2 HAREIS YANDO bin WIDODO, yaitu Anak kandung Laki-laki;
  - 3.3 WINDY ANTICA binti WIDODO, yaitu Anak kandung Perempuan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh tiga Jumadil

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 15 dari 16 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah oleh kami Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Mulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I**

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

ttd

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Eka Dian Puspitasari, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 16 dari 16 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

---

**J u m l a h : Rp 155.000,00**

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Plk. Halaman 17 dari 16 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)